

**IMPLEMENTASI PEMBANGUNAN POLITIK DALAM RANGKA
PENINGKATAN PERTUMBUHAN NASIONAL**

KARYA ILMIAH

Oleh :

BEBY MASITHO BATUBARA,S.SOS,MAP

STAF PENGAJAR FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2010

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Gambaran Umum.....	1
2. Pengertian Politik.....	11
3. Identifikasi Permasalahan.....	14
4. Maksud dan Tujuan Penulisan.....	15
BAB III PEMBAHASAN	16
1. Membangun sistem politik yang demokratis.....	16
2. Mewujudkan supermasi hokum.....	17
3. Mempercepat pemulihan ekonomi.....	18
4. Pembangunan kesejahteraan rakya.....	22
5. Meningkatkan pembangunan daerah.....	23
BAB III PENUTUP	25
DAFTAR PUSTAKA	26

BAB I

PENDAHULUAN



1. GAMBARAN UMUM

Dewasa ini sistem politik Indonesia sedang mengalami proses demokratisasi yang membawa berbagai konsekuensi yang tidak hanya terhadap dinamika kehidupan politik nasional, melainkan juga terhadap dinamika sistem-sistem lain yang menunjang penyelenggaraan kehidupan kenegaraan. Pembangunan sistem politik yang demokratis tersebut diarahkan agar mampu mempertahankan keutuhan wilayah Republik Indonesia dan makin mempererat persatuan dan kesatuan Indonesia yang akan memberikan ruang yang semakin luas bagi perwujudan keadilan sosial dan kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia sehingga pembangunan nasional dapat terbangun dengan baik.

Instrumen dokumen perencanaan pembangunan nasional yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sebagai acuan utama dalam memformat dan menata sebuah bangsa, mengalami dinamika sesuai dengan perkembangan dan perubahan zaman. Perubahan mendasar yang terjadi adalah semenjak bergulirnya bola reformasi, seperti dilakukannya amandemen UUD 1945, demokratisasi yang melahirkan penguatan desentralisasi dan otonomi daerah (UU Nomor 22/1999 dan UU Nomor 25/1999 yang telah diganti dengan UU Nomor 32/2004 dan UU Nomor 33/2004), UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 23 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, penguatan prinsip-prinsip *Good Governance* : transparansi, akuntabilitas, partisipasi, bebas KKN, pelayanan publik yang lebih baik. Disamping itu dokumen perencanaan pembangunan nasional juga dipengaruhi oleh desakan gelombang globalisasi (AFTA, WTO, dsb) dan perubahan peta geopolitik dunia pasca tragedi 11 September 2001.

Berbagai kebijakan adalah dalam rangka mendukung pelaksanaan prioritas pembangunan nasional, yaitu membangun sistem politik yang demokratis serta mempertahankan persatuan dan kesatuan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan landasan konstitusional penyelenggaraan negara, dalam waktu relatif singkat (1999-2002), telah mengalami 4 (empat) kali perubahan.

Dengan berlakunya amandemen UUD 1945 tersebut, telah terjadi perubahan dalam pengelolaan pembangunan, yaitu : (1) penguatan kedudukan lembaga legislatif dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN); (2) ditiadakannya Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai pedoman penyusunan rencana pembangunan nasional; dan (3) diperkuatnya otonomi daerah dan desentralisasi pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Perjalanan dokumen perencanaan pembangunan nasional sebagai kompas pembangunan sebuah bangsa, perkembangannya secara garis besar dapat dilihat dalam beberapa periode yakni :

▪ **Dokumen perencanaan periode 1958-1967**

Pada masa pemerintahan presiden Soekarno (Orde Lama) antara tahun 1959-1967, MPR Sementara (MPRS) menetapkan sedikitnya tiga ketetapan yang menjadi dasar perencanaan nasional yaitu TAP MPRS No.I/MPRS/1960 tentang Manifesto Politik republik Indonesia sebagai Garis-Garis Besar Haluan Negara, TAP MPRS No.II/MPRS/1960 tentang Garis-Garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana 1961-1969, dan Ketetapan MPRS No.IV/MPRS/1963 tentang Pedoman-Pedoman Pelaksanaan Garis-Garis Besar Haluan Negara dan Haluan Pembangunan.

▪ **Dokumen perencanaan periode 1968-1998**

Landasan bagi perencanaan pembangunan nasional periode 1968-1998 adalah ketetapan MPR dalam bentuk GBHN. GBHN menjadi landasan hukum perencanaan pembangunan bagi presiden untuk menjabarkannya dalam bentuk Rencana Pembangunan Lima Tahunan (Repelita), proses penyusunannya sangat sentralistik dan bersifat Top-Down, adapun lembaga pembuat perencanaan sangat didominasi oleh pemerintah pusat dan bersifat eksklusif. Pemerintah Daerah dan masyarakat sebagai subjek utama out-put perencanaan kurang dilibatkan secara aktif. Perencanaan dibuat secara seragam, daerah harus mengacu kepada perencanaan yang dibuat oleh pemerintah pusat walaupun banyak kebijakan tersebut tidak bisa dilaksanakan di daerah. Akibatnya mematikan inovasi dan kreatifitas daerah dalam memajukan dan mensejahterakan masyarakatnya. Distribusi anggaran negara ibarat piramida terbalik, sedangkan komposisi masyarakat sebagai penikmat anggaran adalah piramida seutuhnya.

Sebenarnya pola perencanaan melalui pendekatan sentralistik/top-down diawal membangun sebuah bangsa adalah sesuatu hal yang sangat baik, namun pola sentralistik tersebut terlambat untuk direposisi walaupun semangat perubahan dan otonomi daerah telah ada jauh sebelum dinamika reformasi terjadi.

▪ **Dokumen perencanaan periode 1998-2000**

Pada periode ini yang melahirkan perubahan dramatis dan strategis dalam perjalanan bangsa Indonesia yang disebut dengan momentum reformasi, juga membawa konsekuensi besar dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan nasional, sehingga di periode ini boleh dikatakan tidak ada dokumen perencanaan pembangunan nasional yang dapat dijadikan pegangan dalam pembangunan bangsa, bahkan sewaktu pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid terbersit wacana dan isu menyangkut pembubaran lembaga Perencanaan Pembangunan Nasional, karena diasumsikan lembaga tersebut tidak efisien dan efektif lagi dalam konteks reformasi.

▪ **Dokumen perencanaan periode 2000-2004**

Pada sidang umum tahun 1999, MPR mengesahkan Ketetapan No.IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004. Berbeda dengan GBHN-GBHN sebelumnya, pada GBHN tahun 1999-2004 ini MPR menugaskan Presiden dan DPR untuk bersama-sama menjabarkannya dalam bentuk Program Pembangunan Nasional (Propenas) dan Rencana Pembangunan Tahunan (Repeta) yang memuat APBN, sebagai realisasi ketetapan tersebut, Presiden dan DPR bersama-sama membentuk Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional 2000-2004. Propenas menjadi acuan bagi penyusunan rencana pembangunan tahunan (Repeta), yang ditetapkan tiap tahunnya sebagai bagian Undang-Undang tentang APBN. sedangkan Propeda menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (Repetada).

▪ **Dokumen perencanaan terkini menurut UU Nomor 25 tahun 2004 tentang SPPN**

Diujung pemerintahannya Presiden Megawati Soekarno Putri menandatangani suatu UU yang cukup strategis dalam penataan perjalanan sebuah bangsa untuk menatap masa depannya yakni UU nomor 25 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dan bagaimanapun UU ini akan menjadi landasan hukum dan acuan utama bagi pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk memformulasi dan



mengaplikasikan sesuai dengan amanat UU tersebut. UU ini mencakup landasan hukum di bidang perencanaan pembangunan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dalam UU ini pada ruang lingkupnya disebutkan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat.

Intinya dokumen perencanaan pembangunan nasional yang terdiri dari atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh kementerian/lembaga dan perencanaan pembangunan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya mencakup : (1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dengan periode 20 (dua puluh) tahun, (2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dengan periode 5 (lima) tahun, dan (3) Rencana Pembangunan Tahunan yang disebut dengan Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKP dan RKPD) untuk periode 1 (satu) tahun.

Lahirnya UU tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ini, paling tidak memperlihatkan kepada kita bahwa dengan UU ini dapat memberikan kejelasan hukum dan arah tindak dalam proses perumusan perencanaan pembangunan nasional kedepan, karena sejak bangsa ini merdeka, baru kali ini UU tentang perencanaan pembangunan nasional ditetapkan lewat UU, padahal peran dan fungsi lembaga pembuat perencanaan pembangunan selama ini baik di pusat maupun di daerah sangat besar.

Tapi pertanyaan kita, apakah UU nomor 25 tahun 2004 tentang SPPN ini tidak hanya *bertukar kulit* saja ? apakah RPJP, RPJM, RKP itu secara model dan mekanisme perumusannya sama saja halnya dengan program jangka panjang yang terkenal dengan motto menuju Indonesia tinggal landas, Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) dengan berbagai periode dan APBN sebagai program satu tahunnya semasa pemerintahan Orde Baru ?

Apakah aspirasi, partisipasi dan pelibatan masyarakat dalam proses penjaringan, penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi dari perencanaan yang dibuat, masih dihadapkan pada balutan sloganistik dan pemenuhan azas formalitas belaka ? mungkin substansi ini

yang perlu kita sikapi bersama dalam konteks perumusan kebijakan dokumen perencanaan pembangunan nasional maupun daerah ini kedepan.

Keberhasilan pembangunan politik yang demokratis tidak hanya dipengaruhi oleh situasi yang berkembang di dalam negeri, tetapi dapat pula dipengaruhi oleh konstelasi politik internasional dewasa ini. Di samping itu, keberhasilan pembangunan sistem politik yang demokratis perlu didukung pula oleh penyelenggaraan negara yang professional dan terbebas dari praktik-praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) serta dapat memanfaatkan secara optimal berbagai bentuk media massa dan penyiaran serta berbagai jaringan informasi di dalam dan di luar negeri.

Permasalahan pokok yang dihadapi oleh Indonesia saat ini di bidang politik dalam negeri adalah adanya ketidak seimbangan, kekuasaan di antara lembaga-lembaga tertinggi/tinggi Negara (legislatif, eksekutif, dan yudikatif), belum akomodatifnya konstitusi (UUD 1945) dan perundang-undangan terhadap dinamika perubahan masyarakat, konflik baik vertikal maupun horizontal, menguatnya gejala disintegrasi bangsa yang sering kali mencari pembenaran dan dukungan dari pihak luar negeri tertentu, serta merebaknya berbagai permasalahan lain yang muncul sebagai akibat dari warisan sistem politik pada masa lalu adalah, ketidaknetralan serta keberpihakan pegawai negeri sipil dan TNI Polri terhadap kepentingan penguasa, lemahnya pengawasa terhadap kinerja penyelenggara Negara, sehingga menjadi penyebab meluasnya tindakan KKN, (*good governance*), lemahnya kelembagaan dan ketata-laksanaan penyelenggaraan sarana dan perasana untuk mendukung pelaksanaan pemerintahan umum dan pembangunan.

Berkenaan dengan hubungan dan politik luar negeri. Permasalahan pokok yang dihadapi adalah kurang siapan Indonesia dalam mengantisipasi berbagai akses globalisasi politik dan ekonomi dan lemahnya posisi tawar Indonesia dalam peraturan internasional. Di samping itu, Indonesia belum mampu memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi secara optimal guna memperkuat daya saing dalam menghadapi tantangan global serta dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kesadaran politik rakyat. Sejak awal kehidupan manusia –berjuta tahun yang lampau– manusia dihadapkan pada berbagai macam perubahan aktual alam semesta di mana dia hidup. Lambat laun, respon atas fenomena alam ini bertransformasi menjadi sikap mengatasi perbedaan-perbedaan yang terjadi di antara umat manusia, respon atas interaksi

sosial ini kemudian mengubah cara dan kebiasaan hidup mereka. Hal ini terus berkembang secara evolutif sekaligus revolutif, hingga sampai pada diketemukannya model pelembagaan pengaturan masyarakat dalam bingkai negara, beserta ilmu yang menyertainya, politik.

Evolusi merupakan kata yang berasal dari bahasa latin yang artinya membuka gulungan atau membuka lapisan.

Kemudian bahasa itu diserap menjadi bahasa inggris *evolution* yang berarti perkembangan secara bertahap. Jadi dapat dikatakan perubahan secara evolutif bersifat linear, sedangkan revolusi adalah perubahan sosial dan kebudayaan yang berlangsung secara cepat dan menyangkut dasar atau pokok-pokok kehidupan masyarakat. Di dalam revolusi, perubahan yang terjadi dapat direncanakan atau tanpa direncanakan terlebih dahulu dan dapat dijalankan tanpa kekerasan atau melalui kekerasan. Karakter kekerasan pada ciri revolusi dipahami sebagai akibat dari situasi ketika perubahan tata nilai dan norma yang mendadak telah menimbulkan kekosongan nilai dan norma yang dianut masyarakat.

Pemerintah orde baru dibawah kepemimpinan Presiden Soeharto, mengedepankan pembangunan ekonomi ketimbang pembangunan dibidang politik. Akibat dari pilihan ini perubahan sosial mengalami stagnasi karena rakyat Indonesia dipaksa berada dibawah kungkungan politik yang diterapkan, demi untuk menciptakan kestabilan politik guna melancarkan program pembangunan ekonomi yang telah dicanangkan. Ketika Reformasi 1998 terjadi, banyak pengamat politik menilai bahwa Indonesia kini tengah memasuki era baru dalam sistem perpolitikan nasional. Terjadinya penerapan sistem demokrasi yang menggantikan sistem sebelumnya yang banyak dituding sebagai sistem yang bersifat otoriter, meskipun system yang sebelumnya berlaku juga berlabel demokrasi.

Kondisi politik pasca Reformasi menjadikan masyarakat dihadapkan dengan dengan sistem baru yang menuntut masyarakat untuk lebih terlibat secara pro-aktif didalamnya. Dalam penerapannya tidaklah semudah membalikkan telapak tangan, sehingga dalam mewujudkannya perlu ada langkah-langkah yang harus dilakukan secara bertahap. Peningkatan kesadaran politik masyarakat serta penanaman nilai tidak boleh diabaikan, hal inilah yang kita inginkan dalam proses pembangunan politik.

Pertambahan persamaan antara individu akan mengarah kepada upaya^a untuk

menciptakan bagaimana keterlibatan rakyat dalam kegiatan-kegiatan politik yang berlangsung. Dan keterlibatan tersebut harus didasarkan pada pertimbangan kapasitas atau kemampuan seseorang, bukan berdasarkan kepada status sosialnya. Sementara pertambahan pembedaan atau dalam hal ini differensiasi dan spesialisasi mengacu kepada lembaga-lembaga politik dalam kaitannya dengan pelaksanaan fungsinya dengan jelas dari masing-masing lembaga yang ada. Terakhir, mengenai pertambahan kapasitas berkenaan dengan kemampuan sistem politik dalam memberikan pengaruh yang positif terhadap sistem yang lainnya, misalnya pengaruhnya terhadap perkembangan ekonomi.

Kemiskinan dan kelaparan (musuh utama pembangunan ekonomi) ternyata punya hubungan yang sangat erat dengan demokrasi. Begitu kesimpulan yang bisa kita ambil dari pemikiran Amartya Sen (peraih Nobel Ekonomi tahun 1998). Dari serangkaian penelitian mengenai bencana kelaparan besar di Bengali (tahun 1974), Ethiopia (tahun 1973 dan 1974), Banglades (tahun 1974), dan negara-negara Sahara (tahun 1968-1973) warga India yang mendapat Nobel itu membuktikan bahwa bencana kelaparan lebih banyak disebabkan oleh faktor-faktor sosial dan ekonomi, macam sistem administrasi dan pengelolaan distribusi pangan, ketimbang karena kelangkaan persediaan pangan atau kegagalan panen.

Sekalipun seluruh rakyat dan penyelenggara Negara serta segenap potensi bangsa telah berusaha menegakkan dan melestarikan Negara Kesatuan Republik Indonesia, masih terdapat ancaman, hambatan, dan gangguan terhadap keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada masa silam, kekuasaan eksekutif yang terpusat dan tertutup di bawah kendali lembaga kepresidenan telah menyebabkan tidak berkembangnya fungsi berbagai kelembagaan, terutama kelembagaan dalam masyarakat, dan mendorong terjadinya praktik-praktik penyalahgunaan kewenangan. Mekanisme hubungan pusat dan daerah pun cenderung menganut sentralisasi kekuasaan yang menghambat penciptaan keadilan dan pemerataan hasil pembangunan.

Di samping itu, terdapat permasalahan mengenai kemajemukan yang rentan konflik, otonomi daerah yang belum terwujud, kebijakan yang terkesan masih terpusat, otoriter, serta tindakan ketidakadilan pemerintah yang dipicu oleh hasutan serta pengaruh gejolak politik internasional yang dapat mendorong terjaidnya disintegrasi bangsa.

Munculnya gejala disintegrasi bangsa dan merebaknya berbagai konflik sosial di berbagai daerah seperti yang terjadi di Maluku, dapat menajdi gangguan bagi keutuhan

Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apabila tidak segera ditanggulangi, gejala ini dapat mengancam keberadaan dan kelangsungan hidup bangsa dan Negara. Sementara itu, di Daerah istimewa Aceh dan Irian Jaya gejolak yang timbul lebih merupakan ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah pusat yang perlu segera dikoreksi dengan cepat dan tepat.

Gerakan reformasi, yang menumbangkan rezim orde baru, mendorong terjadinya kemajuan-kemajuan di bidang politik, usaha penegakan kedaulatan rakyat, dan peningkatan peran masyarakat disertai dengan pengurangan dominasi peran pemerintah dalam kehidupan politik. Hal ini tercermin, antara lain, dari terselenggaranya Sidang Istimewa MPR 1998, Pemilu 1999 yang diikuti banyak partai politik, netralitas pegawai negeri sipil (PNS), serta TNI dan Polri, peningkatan partisipasi politik, pers yang bebas, serta Sidang Umum MPR 1999. Namun, perkembangan demokrasi belum terarah secara baik dan aspirasi masyarakat belum terpenuhi secara maksimal

Lemahnya penegakan hukum dan hak asasi manusia (HAM) antara lain, disebabkan oleh belum dilaksanakannya pembangunan hukum yang komprehensif. Intensitas peningkatan produk peraturan perundang-undangan, dan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum serta sarana dan prasarana hukum pada kenyataannya tidak diimbangi dengan peningkatan integritas moral dan profesionalitas aparat penegak hukum. Akibatnya kepastian pelayanan publik di bidang hukum kepada masyarakat. Akibatnya kepastian keadilan dan jaminan hukum tidak tercipta dan akhirnya melemahkan penegakan supresi hukum.

Tekad untuk memberantas praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di berbagai bidang pemerintahan umum dan pembangunan pada kenyataannya belum diikuti oleh langkah-langkah nyata dan kesungguhan pemerintah, termasuk aparat penegak hukum untuk menerapkan dan menegakkan hukum. Adanya intervensi dan/atau pengaruh pihak lain dalam penyelesaian proses peradilan, semakin melemahkan upaya mewujudkan pemerintahan yang baik.

Kondisi demikian mengakibatkan penegakan dan perlindungan hukum serta penghormatan HAM masih memprihantikan yang tercermin dari terjadinya berbagai pelanggaran HAM, antara lain, dalam bentuk kekerasan, diskriminasi, dan penyalahgunaan kewenangan.

Meskipun telah dilakukan upaya untuk mengatasi krisis ekonomi melalui program reformasi di bidang ekonomi, hasilnya belum memadai. Lambatnya proses pemulihan ekonomi ini terutama disebabkan oleh dua faktor. Pertama, penyelenggaraan negara di bidang ekonomi yang selama ini dilakukan atas dasar kekuasaan yang terpusat dengan campur tangan pemerintah yang terlalu besar telah mengakibatkan kedaulatan ekonomi tidak beda di tangan rakyat dan mekanisme pasar tidak berfungsi secara efektif. Kedua, kesenjangan ekonomi yang meliputi kesenjangan antara pusat dan daerah, antardaerah, antarpelaku, dan antargolongan pendapatan, telah meluas ke seluruh aspek kehidupan sehingga struktur ekonomi tidak mampu menopangnya. Ini ditandai dengan masih berkembangnya monopoli serta pemusatan kekuatan ekonomi di tangan sekelompok kecil masyarakat dan daerah tertentu.

Selain faktor-faktor di atas, lambatnya pemulihan juga disebabkan oleh berbagai faktor di luar ekonomi seperti, antara lain, belum stabilnya kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum yang masih lemah, dan banyaknya kasus KKN yang belum dapat diselesaikan.

Lambatnya pemulihan ekonomi mengakibatkan pengangguran meningkat, hak dan perlindungan tenaga kerja tidak terjamin, jumlah penduduk miskin membengkak, dan derajat kesehatan masyarakat menurun. Bahkan terdapat indikasi meningkatnya kasus kurang gizi di kalangan kelompok penduduk usia bawah lima tahun yang pada gilirannya dapat menurunkan kualitas fisik dan intelektual generasi mendatang.

Pemulihan ekonomi bertujuan mengembalikan tingkat pertumbuhan dan pemerataan yang memadai serta tercapainya pembangunan berkelanjutan. Tujuan tersebut hanya dapat dicapai dengan pengelolaan sumber daya alam yang menjamin daya dukung lingkungan dan pelestarian alam. Sejauh ini, sumber daya alam dikelola dengan tidak terkendali yang mengakibatkan kerusakan lingkungan serta mengganggu kelestarian alam yang akhirnya mengurangi daya dukung dalam melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan.

Tingkat kesejahteraan belum memadai baik secara materiil maupun spiritual. Krisis ekonomi menyebabkan tingkat pendapatan masyarakat menurun dan meningkatnya jumlah orang yang hidup di bawah garis kemiskinan. Selain itu, kualitas pendidikan dan kesehatan yang menurun selama krisis memerlukan berbagai penanganan yang sungguh-sungguh. Berbagai permasalahan sosial yang selama ini tidak terlihat muncul ke permukaan.

Berbagai ketidakpuasan pada ebagain masyarakat kadangkala mengakibatkan kerusuhan serta tindakan main hakim sendiri.

Di bidang pendidikan, masalah yang dihadapi adalah kurang efektifnya pendidikan dalam mengembagnkan pribadi dan watak peserta didik yang berakibat pada hilangnya kepribadian dan kesadaran akan makna hakiki kehidupan. Sikap dan perilaku pendidik, lingkungan pendiikan, dan peranan keluarga merupakan unsur penting dalam menanamkan nilai-nilai moral dan agama. Selain itu, mata pelajaran yang berorientansi pada moral serta pendidikan agama kurang diberikan dalam bentuk latihan-latihan pengalaman sehingga tidak tercermin dalam perilaku kehidupan sehari-hari. Akibatnya, masyarakat cenderung tidak memiliki kepekaan yang cukup untuk membangun toleransi, kebersamaan, dan khususnya menyadari keberadaan masyarakat yang majemuk.

Kehidupan beragama belum memberikan jaminan akan peningkatan kualitas keimanan dan ketakwaan keapa Tuhan Yang Maha Esa bagi masyarakat. Merebaknya penyakit sosial, antara lain, berupa korupsi dan sejenisnya, kriminalitas, serta etika dan kepatutan, memberikan gambaran adanya kesenjangan yang lebar antara perilaku formal kehidupan keagamaan dan perilaku realitas nyata kehidupan sehari-hari.

Salah satu faktor utama yang mengakibatkan daerah tidak berkembang adalah tidak diberikannya kesempatan yagn memadai bagi daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Hal ini didorong oleh kuatnya sentralisasi kekuasaan terutama di bidang politik dan ekonomi. Akibat dari sentralisasi yang berlebihan tersebut tidak saja mengakibatkan kesenjangan hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang lebar, tetapi juga mengusik rasa keadilan msyarakat di daerah karean pemerintah pusat dianggap terlalu banyak mencampuri urusan daerah dan juga menutup kesempatan bagi masyarakat untuk mengembangkan kreativitas serta mendapatkan hak-hak ekonomi, sosial, dan politiknya. Dalam rangka mendorong pembangunan daerah telah mulai dikembangkan otonomi daerah secara luas, nyatam, dan bertanggung jawab, serta peningkatan upaya pemberdayaan masayarakat.

Masalah pokok dalam pengembangan otonomi daerah adalah luasnya ruang lingkup pembangunan daerah terutama dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang

belum didukung oleh kesiapan dan kemampuan aparatur pemerintahan daerah secara memadai serta perangkat peraturan bagi pengelolaan sumber daya pembangunan di daerah.

Krisis ekonomi memberikan dampak yang berbeda terhadap daerah meskipun pada dasarnya menurunkan perekonomian di semua daerah. Pengembangan perekonomian daerah dan pengembangan wilayah sebagai upaya peningkatan pembangunan daerah dan pemerataan pertumbuhan antardaerah mengalami hambatan keterbatasan dalam pemanfaatan sumber daya alam, ketersediaan modal, kemitraan pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. Masalah lain yang menghambat adalah ketidaktertiban pemanfaatan ruang yang didasarkan pada penataan ruang, dan pemilikan dan pemanfaatan tanah yang mengakibatkan degradasi lingkungan. pengembangan wilayah juga dibatasi oleh kondisi dan ketersediaan prasarana dan keterbatasan dana. hal itu mengakibatkan perlunya perhatian khusus untuk membangun daerah perbatasan dan wilayah tertinggal lainnya termasuk kawasan timur Indonesia.

Sedangkan dalam pembedayaan masyarakat masalah pokok yang dihadapi adalah rendahnya akses masyarakat atas sumber daya pelayannya pemerintah dan belum tumbuhnya kesadaran birokrasi pemerintah untuk memberikan cara pelayanan yang memihak kepada masyarakat khususnya kepada kelompok masyarakat bawah.

2. PENGERTIAN

A. Politik

Istilah politik berasal dari kata *Polis* (bahasa Yunani) yang artinya Negara Kota. Dari kata *polis* dihasilkan kata-kata, seperti :

1. *Politeia* artinya segala hal ihwal mengenai negara.
2. *Polites* artinya warga negara
3. *Politikus* artinya ahli Negara atau orang yang paham tentang negara atau negarawan.
4. *Politicia* artinya pemerintahan Negara

Secara umum dapat dikatakan bahwa politik adalah kegiatan dalam suatu sistem politik atau Negara yang menyangkut proses penentuan tujuan dari sistem tersebut dan bagaimana melaksanakan tujuannya. Negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya.

Kekuasaan yaitu kemampuan seseorang atau suatu kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku orang atau kelompok sesuai dengan keinginan dari pelaku.

Pembagian atau alokasi adalah pembagian dan penjatahan nilai-nilai dalam masyarakat.

Jadi, politik merupakan pembagian dan penjatahan nilai-nilai secara mengikat.

Sistem politik suatu Negara selalu meliputi 2 suasana kehidupan, yaitu :

- a. Suasana kehidupan politik suatu pemerintah (*the govermental political sphere*)
- b. Suasana kehidupan politik rakyat (*the sociopolitical sphere*)

Suasana kehidupan politik pemerintah dikenal dengan istilah suprastruktur politik, yaitu bangunan “atas” suatu politik. Pada suprastruktur politik terdapat lembaga-lembaga negara yang mempunyai peranan penting dalam proses kehidupan politik (pemerintah). Suasana kehidupan politik pemerintahan ini umumnya dapat diketehuai dalam UUD atau konstitusi Negara yang bersangkutan. Suprastruktur politik Negara Indonesia meliputi MPR, DPR, Presiden, MA, BPK, dan DPA

Suasana kehidupan politik rakyat dikenal istilah “Infrastruktur politik” yaitu bangunan bawah suatu kehidupan politik, yakni hal-hal yang bersangkut paut dengan pengelompokan warga Negara atau anggota masyarakat ke dalam berbagai macam golongan yang biasa disebut sebagai kekuatan sosial politik dalam masyarakat. Infrastruktur politik mempunyai 5 unsur diantaranya :

1. Partai politik
2. Kelompok kepentingan
3. Kelompok penekan
4. Alat komunikasi politik
5. Tokoh politik.

Pengertian politik dari para ilmuwan :

Johan Kaspar Bluntschli dalam buku *The Teory of the State*: “Ilmu Politik adalah ilmu yang memerhatikan masalah kenegaraan, dengan memperjuangkan pengertian dan pemahaman tentang negara dan keadaannya, sifat-sifat dasarnya, dalam berbagai bentuk atau manifestasi pembangunannya.” (*The science which is concerned with the state, which endeavor to understand and comprehend the state in its conditions, in its essentials nature, in various forms or manifestations its development*).

Roger F. Soltau dalam bukunya *Introduction to Politics*: "Ilmu Politik mempelajari negara, tujuan-tujuan negara dan lembaga-lembaga yang akan melaksanakan tujuan itu; hubungan antara negara dengan warganegaranya serta dengan negara-negara lain." (*Political science is the study of the state, its aims and purposes... the institutions by which these are going to be realized, its relations with its individual members, and other states*).

B. Pembangunan Politik

Para ilmu politik pada tahun 1960-an mulai memperdalam minat mereka ke dalam masalah-masalah yang berhubungan dengan modernisasi dan pembangunan politik. Pembangunan politik, demikian dikemukakan Almond dan Powell adalah respon sistem politik terhadap perubahan-perubahan dalam lingkungan masyarakat dan internasional dan terutama, respons system terhadap tantangan-tantangan pembinaan Negara, pembinaan bangsa, partisipasi dan distribusi.

Pembangunan politik itu sendiri semula dirumuskan berdasarkan istilah-istilah modernisasi politik, kriteria pembangunan politik yang diajukan adalah : differiansi struktur, otonomi sub-sistem dan sekularisasi kulturil.

Pada tahun 1965 Lucian W.Pye menyusun suatu daftar yang cukup komprehensif, yang memuat sepuluh arti yang dapat dikaitkan dengan pengertian pembangunan politik :

- 1) Persyaratan politik daripada pembagunan ekonomi
- 2) Kehidupan politik yang lazim ada pada Negara-negara industri
- 3) Modernisasi politik
- 4) Pelaksanaan suatu bangsa – Negara
- 5) Pembangunan administrasi dan hukum
- 6) Mobilisasi massa dan partisipasi
- 7) Pembinaan kehidupan demokrasi
- 8) Stabilitas dan perubahan yang teratur
- 9) Mobilisasi dan kekuasaan
- 10) Satu segi dari proses perubahan sosial yang bersegi banyak

Lucian W. Pye menyimpulkan tiga tema besar yang berhubungan dengan makna pembangunan politik. Pertama, terjadinya pertambahan persamaan (equality) antara individu dalam kaitannya dengan sistem politik, kedua pertambahan kemampuan

(*capacity*) dalam hubungannya dengan lingkungannya, dan yang ketiga pertambahan pembedaan (*differentiation and spesialitation*) lembaga dan struktur didalam sistem politik tersebut. Pembangunan politik dalam hal ini erat kaitannya dengan budaya politik, struktur-struktur politik yang berwenang serta proses politik.

C. Pembangunan Nasional

Defenisi pembangunan adalah perubahan menuju pola-pola masyarakat yang memungkinkan realisasi yang lebih baik dari nilai-nilai kemanusiaan, yang memungkinkan suatu masyarakat mempunyai kontrol yang lebih besar terhadap lingkungannya dan terhadap tujuan politiknya, dan yang memungkinkan warganya memperoleh kontrol yang lebih terhadap diri mereka sendiri (Inayatullah, 1967).

Pembangunan nasional merupakan kegiatan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mensejahterakan rakyatnya. Untuk itu, diperlukan adanya etika pembangunan nasional, agar dalam pelaksanaannya tidak menyimpang dan tidak melanggar norma-norma hukum yang berlaku. Etika berupa aturan-aturan dalam suatu negara hukum yang demokratis seperti Indonesia ini, dituangkan dalam peraturan perundangan. Sebagaimana disebutkan dalam UUD 1945, Indonesia adalah negara hukum yang demokratis

3. MENGIDENTIFIKASI PERMASALAHAN

Keseluruhan gambaran menunjukkan kecenderungan menurunnya kualitas kehidupan, memudarnya jati diri bangsa, serta kurangnya prakarsa telah dalam pembangunan. Kondisi itu menuntut bangsa Indonesia, terutama penyelenggara negara, para elite politik, dan pemuka masayrkat, agar bersatu dan bekerja keras melaksanakan reformasi dalam segala bidang kehidupan meningkatkan harkat, martabat, dan kesejahteraan bangsa Indonesia.

Dari gambaran umum yang telah dipaparkan di atas, maka dapat disimpulkan dan diidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini, terutama untuk pembangunan politik dalam rangka pembangunan nasional, yaitu :

1. Merebaknya konflik sosial dan munculnya gejala disintegrasi bangsa
2. Lemahnya penegakan hukum dan hak asasi manusia
3. Lambatnya pemulihan ekonomi

4. Rendahnya kesejahteraan rakyat, meningkatnya penyakit sosial, dan lemahnya ketahanan budaya nasional
5. Kurang berkembangnya kapasitas pembangunan daerah dan masyarakat

4. MAKSUD DAN TUJUAN PENULISAN

Maksud dan tujuan penulisan adalah dari pengidentifikasian masalah yang ada, dimana permasalahan yang terbentuk diatas sangat berkaitan dengan jalannya suatu roda pertumbuhan politik itu sendiri bagi pertumbuhan nasional, kemudian dibahas dan menemukan rangkaian solusi dari berbagai sumber yang ada dan berikutnya permasalahan akan dijawab pada BAB II Pembahasan.

BAB II

PEMBAHASAN

1. Membangun Sistem Politik yang Demokratis serta Mempertahankan Persatuan dan Kesatuan

Prioritas pembangunan membangun sistem politik yang demokratis serta mempertahankan persatuan dan kesatuan, dilakukan melalui pembangunan bidang politik serta bidang pertahanan dan keamanan. Arah kebijakan pembangunan bidang politik terdiri dari arah kebijakan untuk pembangunan politik dalam negeri, hubungan luar negeri, penyelenggaraan negara, serta komunikasi, informasi dan media massa.

Arah kebijakan pembangunan di bidang politik yang terkait dengan prioritas pembangunan pertama, secara garis besar terdiri dari arah kebijakan politik dalam negeri, yaitu mempertahankan persatuan dan kesatuan serta meningkatkan kehidupan demokrasi. Arah kebijakan pengembangan hubungan luar negeri pada intinya adalah untuk menegaskan arah politik luar negeri Indonesia yang bebas, aktif, proaktif, dan berorientasi pada kepentingan nasional. Arah kebijakan pembangunan komunikasi, informasi, dan media massa pada dasarnya adalah optimalisasi pemanfaatan peran komunikasi melalui berbagai bentuk media massa dan penyiaran, serta optimalisasi pemanfaatan berbagai jaringan informasi, di dalam dan di luar negeri, untuk mengoptimalkan upaya mencerdaskan kehidupan bangsa serta memperjuangkan kepentingan nasional.

Arah kebijakan pembangunan di bidang pertahanan dan keamanan secara garis besar adalah mempertahankan persatuan dan kesatuan dan memelihara integritas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Arah kebijakan pembangunan keamanan nasional pada intinya adalah memulihkan ketertiban umum, menjaga keamanan dalam negeri, dan ketertiban masyarakat.

2. Mewujudkan Supremasi Hukum dan Pemerintahan Yang Baik

Prioritas pembangunan mewujudkan supremasi hukum dan pemerintahan yang baik, dilakukan melalui pembangunan di bidang hukum dan sub-bidang penyelenggaraan negara dalam bidang politik untuk menjadi pedoman dalam menyusun program-program pembangunan dan diupayakan semaksimal mungkin menetapkan indikator kinerja yang terperinci dan terukur.

Upaya menata sistem hukum nasional juga termasuk upaya melakukan ratifikasi konvensi internasional, terutama yang berkaitan dengan hak asasi manusia sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan bangsa dalam bentuk undang-undang. Sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan perkembangan dunia internasional, upaya mengembangkan peraturan perundang-undangan yang mendukung kegiatan perekonomian dalam menghadapi era perdagangan bebas tanpa merugikan kepentingan nasional menjadi sangat penting.

Menegakkan hukum secara konsisten untuk lebih menjamin kepastiaan hukum, keadilan dan kebenaran, supremasi hukum, serta menghargai hak asasi manusia perlu didukung dengan mewujudkan lembaga peradilan yang mandiri dan bebas dari pengaruh penguasa dan pihak mana pun, dan upaya menyelenggarakan proses peradilan secara tepat, mudah, murah dan terbuka, serta bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme dengan tetap menjunjung tinggi asas keadilan dan kebenaran. Selain itu juga dengan menyelesaikan berbagai proses peradilan terhadap pelanggaran hukum, dan hak asasi manusia yang belum ditangani secara tuntas. Selanjutnya upaya meningkatkan integritas moral dan keprofesionalan aparat penegak hukum, termasuk Kepolisian Negara Republik Indonesia, untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat dengan meningkatkan kesejahteraan, dukungan sarana dan prasarana hukum, pendidikan, serta pengawasan yang efektif sangat menentukan keberhasilan dari penegakan hukum.

Selanjutnya, upaya mengembangkan budaya hukum di semua lapisan masyarakat untuk terciptanya kesadaran dan kepatuhan hukum dalam kerangka supremasi hukum dan tegaknya negara hukum diharapkan akan tercapai jika diikuti dengan upaya meningkatkan pemahaman dan penyadaran serta meningkatkan perlindungan, penghormatan, dan penegakan hak asasi manusia dalam seluruh aspek kehidupan.

Prioritas pembangunan mewujudkan supremasi hukum dan pemerintahan yang baik meliputi dua hal sebagai berikut :



a. Mewujudkan Supremasi Hukum

Perwujudan supremasi hukum tidak hanya merupakan lingkup dan dilaksanakan dalam bidang hukum saja, tetapi juga merupakan tanggung jawab bersama dengan bidang-bidang pembangunan lainnya. Perwujudan supremasi hukum ini dilakukan melalui upaya seperti penyempurnaan dan pembaruan peraturan perundang-undangan dan pengembangan budaya hukum, pemberdayaan lembaga peradilan dan lembaga penegak hukum lainnya, peningkatan etika dan komitmen para penyelenggara negara dalam mematuhi berbagai aturan hukum, pembentukan budaya taat hukum melalui pendidikan dan agama, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.

b. Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik

Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, diperlukan upaya dari berbagai bidang yang meliputi upaya penegak hukum dan HAM melalui penuntasan berbagai kasus KKN serta pelanggaran HAM, peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemberantasan praktik KKN, membenahan kelembagaan dan ketatalaksanaan yang mencakup pembaruan sistem dan struktur pemerintahan, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia penyelenggara negara yang meliputi peningkatan etos kerja, integritas, dan kualitasnya agar mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal.

3. Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Memperkuat Landasan Pembangunan Berkelanjutan dan Berkeadilan yang Berdasarkan Sistem Ekonomi Kerakyatan

Prioritas mempercepat pemulihan ekonomi serta memperkuat landasan pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan yang berdasarkan pada sistem ekonomi kerakyatan dilakukan melalui pembangunan di bidang ekonomi serta pembangunan di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Arah kebijakan pembangunan bidang ekonomi sesuai dengan undang-undang adalah mempercepat pemulihan ekonomi dan mewujudkan landasan pembangunan yang lebih kukuh bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan. Tujuan pembangunan tersebut dicapai dengan lebih memberdayakan masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi nasional terutama usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi melalui pengembangan sistem ekonomi kerakyatan yang tertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan serta berbasis sumber daya alam, serta sumber daya manusia yang produktif dan mandiri.

Kedua, mengembangkan usaha skala mikro, kecil, menengah dan koperasi sebagai tulang punggung sistem ekonomi kerakyatan dan memperluas partisipasi, masyarakat dalam pembangunan. Prioritas jangka pendek diberikan untuk mempercepat penyelesaian utana usaha kecil, menengah, dan koperasi (UKMK), menciptakan lingkungan yang kondusif bagi UKMK, dan meningkatkan akses UKMK pada permodalan. Dalam jangka menengah langkah yang dilakukan diarahkan untuk meningkatkan akses UKMK pada sumber daya produktif dan mengembangkan kewirausahaan UKM.

Ketiga, menciptakan stabilitas ekonomi dan keuangan agar tercipta iklim yang kondusif bagi peningkatan investasi dan ekspor yang sangat penting bagi percepatan pemulihan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam jangka pendek diupayakan untuk meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi dari makro dan mikro, mempercepat restrukturisasi perbankan dan utang swasta, meningkatkan penerimaan negara dan efektivitas pengeluaran negara, dan melaksanakan desentralisasi ekonomi secara bertahap sehingga keseimbangan makro dan fiskal antar pemerintah pusat dan daerah dapat tetap dipertahankan. Upaya penuntasan rekapitalisasi perbankan dan penyelesaian utang swasta harus dipercepat untuk memulihkan proses intermediasi perbankan dan menggerakkan sektor riil. Dalam jangka menengah antara lain dilakukan langkah-langkah untuk terus meningkatkan penerimaan negara, meningkatkan efektifitas pengelolaan utang pemerintah, memperkuat pengelolaan dan pengawasan perbankan, mengemangkan lembaga keuangan lainnya diluar perbankan, dan memperkuat pengawasan terhadap peningkatan utang swasta untuk mencegah terjadinya krisis.

Keempat, memacu peningkatan daya saing terutama untuk meningkatkan ekspor nonmigas, termasuk pariwisata, dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Untuk itu dalam, jangka pendek dilakukan langkah-langkah untuk memacu pemanfaatan kapasitas industri yang menganggur melalui pengurangan hambatan perdagangan dalam dan luar negeri serta peningkatan pembiayaan perdagangan, serta langkah-langkah promosi dan pengembangan produk ekspor dan pariwisata. Dalam jangka menengah dilakukan langkah-langkah untuk meningkatkan daya saing, antara lain, dengan terus memperkuat institusi pasar, serta mengembangkan industri berkeunggulan kompetitif berlandaskan keunggulan komparatif didukung oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek).

Kelima, meningkatkan investasi dalam rangka memperepat pemulihan ekonomi, terutama investasi berdasarkan ekuitas daripada berdasarkan pinjaman. Dalam jangka pendek hal ini dilakukan dengan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan perizinan investasi, mengembangkan dan memperkuat institusi pasar modal, serta mendorong partisipasi swasta, baik dalam negeri maupun luar negeri. Dalam jangka menengah adalah melaksanakan restrukturisasi perusahaan negara. Privatiasi perusahaan negara secara selektif ditempuh dengan melakukan terlebih dulu restrukturisasi bisnis dan finansial agar dapat dicapai nilai jual yang meningkat.

Keenam, menyediakan sarana dan prasarana penunjang pembangunan ekonomi (transportasi, pos, telekomunikasi, informatika, listrik, energi dan pertambangan, serta pengairan dan irigasi). Mengingat sumber dana yang terbatas, dalam jangka pendek upaya yang dilakukan adalah mempertahankan tingkat jasa prasarana umum, agar permintaan terhadap pelayanan jasa tersebut baik dari masyarakat maupun dunia usaha dapat dipenuhi. Dalam jangka menengah, upaya yang dilakukan adalah melanjutkan restrukturisasi dan reformasi di bidang sarana membuka peluang usaha baru bagi masyarakat dan dunia usaha untuk ikut serta dalam penyediaan jasa pelayanan prasarana serta meningkatkan aksesibilitas (kemudahan) masyarakat terhadap pelayanan jasa sarana dan prasarana agar masyarakat di dunia usaha terdorong untuk beraktivitas baik dalam kegiatan sosial maupun ekonomi.

Ketujuh, memanfaatkan kekayaan sumber daya alam nasional dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip keberlanjutan (*sustainability*) dan kelestarian lingkungan. Pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam yang meliputi air, laut, udara, mineral, dan hutan akan diupayakan secara optimal. Pemanfaatan sumber daya alam diupayakan memperhatikan kepentingan masyarakat lokal dengan membuka akses bagi masyarakat lokal dalam pemanfaatan sumber daya alam guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan kaidah-kaidah kelestarian alam serta pengetahuan dan hak-hak masyarakat lokal. Untuk itu, dalam jangka pendek, antara lain, dilakukan upaya peningkatan efisiensi dan produktivitas pemanfaatan sumber daya alam, peningkatan pengawasan dan pengamanan pemanfaatannya, serta penyempurnaan peraturan perundang-undangan dan penegakannya untuk menjamin kepastian hukum bagi investor dan menjaga kelestarian sumber daya alam. Dalam jangka menengah dilakukan upaya rehabilitasi dan konservasi sumber daya alam, peningkatan informasi dan akses informasi sumber daya alam, serta

peningkatan partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan dan mengawasi pemanfaatan sumber daya alam.

Dalam prioritas pembangunan mempercepat pemulihan ekonomi yang bersumber pada sistem ekonomi kerakyatan serta memperkuat landasan pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan, dapat diidentifikasi isu lintas bidang yang meliputi empat hal sebagai berikut :

a. Penanggulangan Kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah pokok nasional yang penanggulangannya tidak dapat ditunda dengan dalih apa pun. Dalam menjawab isu tersebut, upaya-upaya lintas bidang yang diperlukan meliputi peningkatan keamanan dan ketertiban yang dapat mendukung kegiatan pelaku usaha kecil, pengendalian pertumbuhan penduduk, pembangunan ekonomi yang dapat menjangkau mayoritas penduduk miskin (*pro-poor growth*), peningkatan pelayanan pengembangan sistem jaminan sosial, peningkatan akses usaha kecil dan koperasi terhadap sumber pembiayaan, serta pembangunan pertanian dan pedesaan.

b. Pengembangan Sistem Ekonomi Kerakyatan

Sistem ekonomi kerakyatan yang akan dibangun adalah sistem yang memungkinkan seluruh potensi masyarakat, baik sebagai konsumen, sebagai pengusaha, maupun sebagai tenaga kerja, secara indiskriminatif tanpa membedakan suku, agama, dan gender mendapatkan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi aktif dan meningkatkan taraf hidupnya dalam berbagai kegiatan ekonomi. Upaya lintas bidang yang perlu dilakukan meliputi penegakan hukum dan prinsip keadilan, penciptaan iklim usaha yang sehat, dan pemberdayaan masyarakat, peningkatan sumber daya manusia, dan peningkatan akses atau sumber daya pembangunan.

c. Pembangunan Stabilitas Ekonomi Nasional

Dalam upaya mengatasi krisis dan mempercepat pemulihan ekonomi serta untuk meletakkan landasan ekonomi bagi pembangunan selanjutnya diperlukan upaya lintas bidang untuk mewujudkan stabilitas ekonomi nasional yang meliputi, antara lain, upaya untuk menjaga stabilitas politik agar stabilitas ekonomi dapat tercapai, meningkatkan dukungan internasional dalam upaya pembangunan ekonomi, menata kelembagaan pemerintah, meningkatkan pemberantasan kolusi, dan nepotisme (KKN),

menyempurnakan peraturan perundangan, menegakkan hukum dan memberdayakan peradilan, meningkatkan pengawasan masyarakat, dan meningkatkan pembangunan daerah.

d. Pelestarian Lingkungan

Untuk dapat menjaga kelestarian lingkungan, upaya lintas bidang yang perlu dilakukan meliputi pengembangan dan penerapan teknologi yang ramah lingkungan, penumbuhan tanggung jawab sosial melalui pendidikan, peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin, penatan kelembagaan dan penegakan hukum, peningkatan partisipasi masyarakat, dan pembangunan budaya yang berwawasan lingkungan.

4. Membangun Kesejahteraan Rakyat, Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama, dan Ketahanan Budaya

Prioritas pembangunan membangun kesejahteraan rakyat, meningkatkan kualitas kehidupan beragama, dan ketahanan budaya. Prioritas pembangunan ini dilaksanakan melalui pembangunan bidang agama, bidang pendidikan, serta bidang sosial dan budaya.

Arah kebijakan pembangunan di bidang agama secara garis besar adalah memanfaatkan fungsi, peran, dan kedudukan agama sebagai landasan moral, spiritual dan etika dalam bermasyarakat dan bernegara, meningkatkan kualitas pendidikan agama, meningkatkan dan memantapkan kerukunan hidup antar umat beragama, meningkatkan kemudahan umat beragam dalam menjalankan ibadahnya, dan meningkatkan peran dan fungsi lembaga-lembaga keagamaan dalam ikut mengatasi dampak perubahan yang terjadi dalam semua aspek kehidupan.

Arah kebijakan pembangunan bidang pendidikan secara garis besar adalah mengupayakan perlausan dan pemerataan kesempatan pendidikan, meningkatkan mutu dan kesejahteraan tenaga kependidikan, memberdayakan lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan nilai, sikap, dan kemampuan, melakukan pembaruan dan pemantapan sistem pendidikan termasuk pembaruan kurikulum dan pelaksanaan desentralisasi pendidikan, meningkatkan kualitas lembaga pendidikan dalam menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, serta mengembangkan sumber daya manusia sedini mungkin.

Dalam menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan teknologi dilakukan program penelitian, peningkatan kapasitas, dan pengembangan kemampuan sumber daya iptek serta program kemandirian dan keunggulan iptek yang bertujuan meningkatkan kemampuan lembaga penelitian dan pengembangan (litbang) publik searah dengan kebutuhan dunia usaha dan masyarakat, membentuk iklim yang kondusif bagi terbentuknya sumber daya litbang dalam jumlah dan kualitas yang memadai, serta meningkatkan kemandirian dan kemampuan pelayanan teknologi lembaga litbang.

5. Meningkatkan Pembangunan Daerah

Bidang dalam peningkatan pembangunan daerah adalah sebagai berikut :

a. Percepatan dan Pemanjapan Otonomi Daerah

Tuntutan desentralisasi yang semakin tinggi membutuhkan penanganan yang tepat agar keutuhan bangsa secara sosial, ekonomi, politik, dan hukum dapat dipertahankan bersendikan kekayaan dan keragaman budaya dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Upaya yang dilakukan mencakup penyiapan dan pemanjapan peraturan perundang-undangan yang menjadi pedoman pelaksanaan otonomi daerah, peningkatan kapasitas pemerintahan daerah melalui pengembangan profesionalisme sumber daya manusia aparatur daerah melalui pengembangan profesionalisme sumber daya manusia aparatur pemerintahan daerah, peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintahan daerah meliputi organisasi dan manajemen, dan peningkatan kemampuan keuangan pemerintahan daerah melalui perwujudan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah secara adil dan proporsional, serta pemberian kewenangan yang lebih luas bagi daerah untuk menggali sumber-sumber pendapatan daerah dengan memperhatikan kemampuan masyarakat, potensi dan kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup.

b. Pembangunan Lintas Wilayah

Isu ini mencakup upaya pengembangan wilayah untuk mendayagunakan potensi dan kemampuan daerah dengan berbagai alat kebijakan yang mendukung perkembangan perekonomian daerah, berkembangnya permukiman, perkotaan, pedesaan, wilayah cepat tumbuh, perbatasan dan wilayah-wilayah tertinggal, dan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan hidup dan kehidupannya. Isu ini diangkat untuk mempercepat perwujudan pemerataan pembangunan ke seluruh daerah melalui pemanfaatan keunggulan komparatif dan kompetitif masing-masing daerah untuk meningkatkan kerja dan berusaha, serta

keterkaitan dan kerja sama ekonomi antarpelaku, antardesa dan kota, antardaerah dan antar wilayah yang saling menguntungkan, dengan mendayagunakan penataan ruang dan pertanahan sebagai alat kebijakan, serta dengan memperhatikan kemampuan daya dukung dan kelestarian lingkungan

BAB III

PENUTUP

Pembangunan politik yang tercipta adalah untuk memberikan pembangunan nasional yang berdasarkan visi dan misi yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Setelah mengkaji permasalahan yang ada, tentu saja kita dapat melihat bahwa kenyataannya pembangunan politik di Indonesia masih banyak memerlukan perhatian yang lebih dan terkoordinir, khususnya dari lembaga pemerintahan yang nantinya diikuti oleh bangsa itu sendiri.

Krisis kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan dunia politik contohnya, masih banyaknya bentuk pelanggaran hak azasi manusia (HAM) yang belum tuntas penyelesaiannya secara hukum, belum lagi dunia politik yang dicorengkan oleh banyaknya kasus korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) oleh penyelenggara negara serta politik dalam negeri.

Sistem politik Indonesia dewasa ini sedang mengalami proses demokratisasi yang membawa berbagai konsekuensi yang tidak hanya terhadap dinamika kehidupan politik nasional, melainkan juga terhadap dinamika sistem-sistem lain yang menunjang penyelenggaraan kehidupan kenegaraan. Pembangunan system politik yang demokratis tersebut diarahkan agar mampu mempertahankan keutuhan wilayah Republik Indonesia dan makin mempererat persatuan dan kesatuan Indonesia yang akan memberikan perwujudan keadilan sosial dan kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia.

Untuk itulah gambaran yang ada tentang salah satu dari sekian banyak permasalahan politik yang ada, seperti konflik sosial, penegakan hokum, pembangunan daerah dan lain sebagainya dapat kita harapkan secara bersama-sama untuk dituntaskan. Karena pada hakekatnya pertumbuhan politik tidak dikatakan tumbuh apabila permasalahan pokok yang mengancam kesejahteraan rakyat masih saja ada, pertumbuhan politik harus menggambarkan pertumbuhan yang baik agar pertumbuhan nasional dapat tercapai di negeri tercinta kita ini

BAB IV
DAFTAR PUSTAKA

<http://id.shvoong.com/law-and-politics/politics/1935230-pengertian-politik/>

<http://ruhcitra.wordpress.com/2008/11/21/pengertian-politik/>

<http://empimuslion.wordpress.com/2008/04/01/paradigma-perencanaan-pembangunan-nasional/>

<http://one.indoskripsi.com/node/3333>

Posted June 8th, 2008

Propernas, " Program Pembangunan Nasional, 2001 Sinar Grafika ", Jakarta

Juwana Sudarsono, Pembangunan Politik dan Perubahan Politik, 1976, Gramedia